



Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Muhammad Musnur^{1,2} & Muhammad Al Habsy Ahmad¹,

¹Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

²Koresponden Penulis, Email: muh.musnur22@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 11-01-2021

Revised: 05-02-2021

Accepted: 20-03-2020

Published: 30-03-2021

Keywords:

Pelaksanaan; Peradilan;
Anak

Kata Kunci:

Implementation; Justice;
Child

Abstract. *The research objective is to analyze the effectiveness of the juvenile justice system in Mamuju district and the factors that influence it. The research method uses legal-empirical research. The results of the research show that the implementation of the juvenile criminal justice system in Mamuju Regency according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is still ineffective, the cause is that there is still the implementation of the juvenile criminal justice system from the investigation stage at the police level to the implementation of the criminal process at the level. Correctional Institutions are not implemented according to the order of the law. The effectiveness of the implementation of the juvenile justice system in Mamuju Regency is influenced by the legal factors themselves, the law enforcement factors and the facilities or facilities.*

Abstrak. *Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Kabupaten Mamuju dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Mamuju menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih kurang efektif, penyebabnya adalah masih terdapat pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dari tahap penyelidikan di tingkat kepolisian sampai pada pelaksanaan proses pemidanaan di tingkat Lembaga Pemasyarakatan kurang terlaksana sesuai perintah Undang-undang. Efektivitas pelaksanaan sistem peradilan anak di Kabupaten Mamuju dipengaruhi oleh Faktor hukum itu sendiri, Faktor Penegak hukum dan Faktor Sarana atau Fasilitas.*

Corresponden author:

*Email: muh.musnur22@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Ariani, 2014). Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa ada lima jenis peradilan yang dikenal di Indonesia yang secara kewenangan mempunyai kewenangan sendiri-sendiri, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pengadilan khusus (Putri, 2019). Walaupun demikian Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tersebut untuk mengadili anak maka penyelenggaraan sistem peradilan anak menggunakan peradilan dengan tata cara khusus yang diselenggarakan didalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Prasetyo, 2015). Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum (Iman, 2018). Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak (Krisnamurti, 2015). Dengan berbagai macam keterbatasan seorang anak yang masih sangat sederhana melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan orang lain dan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat yang sangat bertentangan dengan norma hukum sehingga perbuatan kejahatan dapat saja dilakukan oleh anak-anak tersebut dapat berupa perbuatan asusila, pencurian, perkelahian dan parahnya lagi seorang anak sudah mengkonsumsi narkoba (Djanggih, 2018).

Ketika perbuatan jahat telah terjadi dan dilakukan oleh anak tersebut serta berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib, disaat itu pula hukum diperlakukan kepada mereka dan anak sebagai pelaku kejahatan dihadapkan kepada hukum akibat perbuatan melanggar hukum yang telah mereka lakukan (Supriyanto, 2015). Dari berbagai perilaku yang menyimpang dan perbuatan melanggar hukum, anak-anak, ada kalanya terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan suatu peradilan yang khusus bagi anak. Di Indonesia yang mengatur tentang peradilan anak yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak merupakan hukum formil yang dipergunakan dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan kejahatan (Astari, 2016).

Seorang anak yang diperhadapkan dengan perkara pidana, sebelum perkara anak tersebut mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan maka anak ditempatkan dirumah tahanan, perlu diketahui bahwa di Indonesia belum terdapat fasilitas rumah tahanan yang diperuntukan khusus buat anak, sehingga anak yang dikenai tahanan sebelum menunggu putusan dari pengadilan terpaksa ditempatkan di rumah tahanan dewasa (Jafar, 2015). Padahal sudah seyogyahnya bahwasanya berdasarkan perintah konstitusi bahwa seorang anak yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan maka untuk menjalani hukuman dirumah tahanan maka anak yang menjalani hukuman harus dipisahkan dengan orang dewasa agar bertujuan si anak diperlakukan lebih manusiawi yang sesuai dengan umur si anak (Setyabudi, 2015). Namun kenyataannya anak yang ditempatkan dirumah tahanan dengan alasan bahwa berhubung adanya keterbatasan

yang ada sering terjadi kasus-kasus dimana tidak tersisa lagi ruangan yang bisa diperuntukan bagi anak, sehingga anak-anak terpaksa ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa. Dengan demikian perlu adanya sistem pemasyarakatan anak yang benar-benar dapat melindungi hak anak agar anak yang menunggu vonis maupun yang telah mendapatkan vonis dari hakim dapat ditempatkan sesuai dengan kondisi anak (Nofitasari, 2016).

Sistem pemasyarakatan memuat 2 (dua) lembaga, disamping Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini tidak sama fungsinya, pada lembaga pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Nugroho, 2017). Peran Petugas kemasyarakatan yang kompleks dapat mempengaruhi putusan hakim dengan laporan-laporan yang dilakukannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam posisi anak dalam tahap pemeriksaan di penyidik, penuntut umum anak, persidangan bahkan pembimbing kemasyarakatan dituntut juga mampu memberikan kontribusinya dalam membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada status pidana bersyarat, pidana denda, pidana pengawasan dan pembebasan bersyarat.

Kabupaten Mamuju sebagai salah satu kabupaten terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Barat menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten dengan segala aktifitas baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya sampai kepada penegakan hukum yang melihat gejala sosial khususnya dalam tingkat kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh anak maupun korbannya ialah anak sendiri. Data KPAI menyebutkan bahwa jumlah anak yang mengalami kekerasan di Kabupaten Mamuju baik dalam proses peradilan pidana, maupun dalam kehidupan sehari-hari berjumlah sekitar 50 kasus, jumlah tersebut hanya merupakan angka yang terdata masih banyak kekerasan dan ancaman yang didapatkan anak baik dalam rumah tangga, lingkungan bermain dan tidak terkecuali kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan sendiri.

Maka dalam rangka mewujudkan keadilan dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, pemerintah berupaya untuk mengatur berbagai ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem peradilan anak yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dengan demikian diharapkan Undang-undang tersebut dapat memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan khususnya bagi anak-anak yang belum dewasa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Tipe penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis (*sociological research*). Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Sedangkan penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk menelaah serta mengkaji Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat dan secara khusus ditetapkan di Kabupaten Mamuju. Dipilihnya Kabupaten Mamuju tersebut dengan pertimbangan serta alasan rasional dan obyektif bahwa Kabupaten Mamuju merupakan representasi keterwakilan kabupaten di Sulawesi Barat serta berdasarkan hasil pengamatan Kabupaten Mamuju banyak terjadi kasus yang bersentuhan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Data tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak diperoleh pada Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, serta kuessioner dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, masyarakat, korban dan pelaku yang terkait dengan penelitian ini..

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Kabupaten Mamuju.

1. Pelaksanaan Peradilan Anak di Kepolisian

Penanganan awal tindak pidana berawal dari Kepolisian terlebih dahulu berupa adanya laporan dari korban tindak pidana. Setelah adanya laporan kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari petunjuk untuk memutuskan bahwa perkara tidak pidana yang ditangani dapat dilanjutkan atau tidak ke Kejaksaan Negeri. Salah satu tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat serta terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sesuai pasal 3 diatas bahwasannya kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara tetapi kemudian dengan adanya kebutuhan lapisan masyarakat dalam proses penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat sehingga dipandang perlu peran aktif kepolisian untuk menjaga serta memelihara penegakan hukum, ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang fungsi, kedudukan, peranan serta tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1997.

Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian penyidik untuk perkara anak baik itu penyidik umum maupun pejabat lain yang tidak ditunjuk langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tidak diperbolehkan untuk menangani proses pidana yang dilakukan oleh anak.

Adapun yang menjadi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik yang sesuai dengan pasal 26 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi di Kepolisian khususnya di Polres Kabupaten Mamuju belum ada penyidik anak sehingga tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Ini sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa : “Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.

Menurut Bapak Briпка Muh. Sulaiman, S.Sos selaku penyidik Unit PPA Polres Mamuju, dalam proses penanganan perkara anak di tingkat Kepolisian, sebenarnya Unit PPA Polresta Mamuju mengupayakan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Alasannya karena anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga tidak perlu adanya upaya jalur hukum kecuali merupakan satu-satunya upaya akhir. Dalam hal proses penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat Kepolisian, tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya.

Selaku penyidik anak yang tersangkanya dilakukan oleh anak harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyidik juga dalam melakukan pemeriksaan perkara anak harus mengutamakan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sehingga penyidik tidak boleh memakai pakaian seragam agar anak tidak merasa di intimidasi sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian untuk kepentingan si anak sendiri dipandang perlu untuk wajib merahasiakan identitas si anak dalam proses pemeriksaan di kepolisian dengan tujuan agar supaya si anak tidak di khawatirkan mengalami depresi, rasa malu dan ujungnya tidak diterima di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkat kepolisian adalah:

1) Penyelidikan.

Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 5 KUHP). Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik (Pasal 1 angka 4 KUHP).

2). Penyidikan

Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Penyidikan perkara anak dilakukan oleh penyidik atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Syarat menjadi penyidik perkara anak.

Langkah-langkah penyidikan meliputi:

a. Penangkapan

b. Penahanan

3). Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan.

Setelah proses penyidikan selesai, kemudian Kepolisian melengkapi administrasi penyidikan (sprindik) dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) lalu dikirimkan ke penuntut

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari keterangan responden dari Polres Mamuju bahwa masih minimnya Penyidik Anak yang berwenang memeriksa perkara anak sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu contoh bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

2. Pelaksanaan Peradilan Anak di Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan instansi yang berwenang memproses penanganan perkara setelah Kepolisian yang dalam hal ini yang berwenang melakukan adalah penuntut umum. Penuntut umum dalam Pasal 1 angka 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah -undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan kehakiman (Sulchan & Ghani, 2017).

Menurut Salah seorang Responden Jaksa (tidak disebutkan namanya), selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Mamuju, ada perlakuan khusus pada proses penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku anak di Mamuju. Adapun urutannya adalah :

- 1) Menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)/ P16 dan berkas tahap pertama dari Kepolisian yang selanjutnya melakukan penelitian berkas perkara. Karena pelaku adalah anak, maka jangka waktunya lebih singkat, yakni kurang dari 14 hari. Bila lengkap maka dinamakan P21, bila tidak lengkap maka dinamakan P19 dan dikembalikan di Kepolisian;
- 2) Menerima pengiriman berkas tahap kedua, yaitu tersangka beserta barang buktinya berupa identitas anak, waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian;
- 3) Selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka, karena pelaku adalah anak maka jangka waktu penahannya adalah selama 5 (lima) hari dan dapat melakukan perpanjangan penahanan selama 5 (lima) hari (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- 4) Bila dakwaan sudah lengkap maka segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
- 5) Setelah itu, menunggu penetapan oleh majelis hakim untuk persidangan;

Apabila penuntut umum anak berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka wajib dalam waktu secepatnya membuat Surat Dakwaan, sesuai KUHP. Waktu secepatnya dimaksud adalah berkaitan dengan masa penahanan atas diri tersangka / terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 30-40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Pelaksanaan Peradilan Anak di Pengadilan

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Apabila di pengadilan belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagai hakim anak maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam perkara anak, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri akan tetapi oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Pasal ini mewajibkan hadirnya penasehat hukum di sidang anak.

Adapun acara peradilan anak, adalah sebagai berikut :

a. Laporan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2012)

Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan itu secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan anak. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, melainkan beberapa waktu sebelumnya.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam pengadilan anak namun masih ada hakim yang menyatakan bahwa laporan penelitian kemasyarakatan hanya sebagai pelengkap saja dalam persidangan anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, jika tidak putusan berakibat batal demi hukum

b. Pembukaan sidang anak

Dalam pemeriksaan persidangan tidak ada perbedaan yang signifikan terkait pakaian yang digunakan baik itu dari penyidik sampai dengan hakim. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal tersebut digunakan agar terjalinnya suasana pemeriksaan yang kekeluargaan guna memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak (Pasal 18)

c. Acara Pemeriksaan Tertutup

Demi kepentingan hak-hak anak, dalam undang-undang ini sama seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

d. Disidangkan oleh Hakim Tunggal

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak secara keseluruhan hampir sama dengan hal-hal yang terkait dengan pemberian hakim tunggal untuk memeriksa, memutus, dan mengadili anak dan juga dapat memakai Hakim Majelis apabila dipandang perlu. Dalam persidangan terdakwa anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan Secara keseluruhan tidak ada

perbedaan dalam persidangan terdakwa anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini tertulis secara jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Dalam Sidang Anak Saksi Dapat Didengar Tanpa Kehadiran Terdakwa, dalam kehadiran terdakwa anak dalam persidangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Pengadilan Anak sama dengan halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni: terdakwa anak tidak wajib mengikuti persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi, akan tetapi orangtua/wali, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir dalam persidangan (Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak.

e. Putusan

Tahapan akhir dari penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan anak sebagai pelaku pada proses di pengadilan adalah putusan hakim. Proses penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada pengadilan anak ada hal khusus menyangkut putusan hakim yaitu sikap hakim sebelumnya menjatuhkan putusan, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang menyangkut pemberian hukuman kepada terdakwa anak. Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

4. Pelaksanaan Peradilan Anak di Lembaga Permasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sering disingkat dengan akronim LAPAS sebenarnya merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Narapidana yang dihukum seperti itu menjalani hukuman di LAPAS, bukan untuk makan tidur saja seperti di hotel akan tetapi perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan alasan pemikiran itu, tempat hukuman bukan dinamakan penjara seperti yang dikenal jaman dulu, namun dengan istilah lembaga pemasyarakatan karena berfungsi untuk memasyarakatkan narapidana kembali.

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai pasal 1 angka 3 Undang-undang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh lapas yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebenarnya narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada dasarnya sama-sama orang yang dipidana oleh pengadilan dan menghuni di LAPAS. Akan tetapi Undang-undang tidak memberi penjelasan dapat diketahui bahwa istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan

untuk terpidana anak. Tidak dipergunakan istilah narapidana untuk anak tetapi menggunakan istilah anak didik pasyarakatan karena dipengaruhi gaya bahasa eufemismus. Dengan menggunakan ungkapan anak didik pasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk menggantikan narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak. Dengan sengaja membedakan istilah tersebut, undang-undang juga konsekuen untuk membedakan tempat pembinaannya. Narapidana pembinaannya ditempatkan di LAPAS sedangkan anak didik pasyarakatan ditempatkan di LAPAS anak.

Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat LAPAS anak tetapi apabila disuatu tempat dibangun, maka anak didik pasyarakatan ditempatkan di LAPAS, namun penempatannya harus dipisahkan dengan tempat narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di LAPAS tersebut, berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak negara, dan Anak Sipil. Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang ditempatkan di lembaga pasyarakatan anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal dan informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi anak pidana yang belum sesuai menjalani masa pidananya di lembaga pasyarakatan anak dan telah berumur 18 tahun akan tetapi belum berusia 21 tahun dipindahkan dari LAPAS anak ke Lembaga Pasyarakatan akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 tahun atau lebih. Secara umum sekarang dikenal beberapa lembaga pasyarakatan, seperti Lembaga Pasyarakatan Anak, Lembaga Pasyarakatan dan Lembaga Pasyarakatan Wanita (Siddiq, 2015).

Pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, binaan (yang dibina) dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pasyarakatan. Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Warga binaan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya memulihkan narapidana dan anak didik pasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pasyarakatan. Selain lapas dikenal pula Balai Pasyarakatan (BAPAS), adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pasyarakatan sedangkan warga binaan pasyarakatan itu sendiri terdiri dari : Narapidana, Anak didik pasyarakatan dan klien pasyarakatan. Disamping itu dikenal pula istilah terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan.

Petugas kemasyarakatan terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan kemasyarakatan. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Kabupaten Mamuju.

1. Faktor Hukum itu sendiri

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah secara rinci menentukan syarat-syarat untuk dapat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak namun kenyataannya didalam pelaksanaannya, seperti yang penulis temukan dilapangan yaitu di Polres Mamuju dari 10 Penyidik yang dijadikan responden tidak ada penyidik yang dapat dikategorikan sebagai penyidik anak. Menjadi penyidik anak memang tidak cukup kepangkatan yang memadai tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan.

Demikian juga yang penulis temukan di Kejaksaan Negeri Mamuju hanya ada satu penuntut umum anak dan pengadilan Negeri Mamuju hanya ada 3 hakim anak. Penulis menemukan bahwa di Kejaksaan Negeri Mamuju penuntut umum anak adalah penuntut umum yang baru dilantik sebagai jaksa penuntut umum oleh Jaksa Agung RI. Hal ini berarti tidak sesuai dengan pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, bagaimana mungkin jaksa tersebut dapat melakukan penuntutan terhadap anak nakal, padahal jaksa tersebut baru saja dilantik sebagai jaksa yang tentu saja belum mempunyai pengalaman didalam melakukan penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu juga jaksa penuntut umum yang belum berkeluarga dan belum mempunyai anak, diangkat sebagai penuntut umum anak. Bagaimana seorang penuntut umum anak dapat memeriksa dan menuntut perkara anak apabila jaksa tersebut kurang mempunyai minat, perhatian, dedikasi didalam meneliti latar belakang seorang anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan data yang penulis peroleh keterangan bahwa masih minimnya Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak yang berwenang memeriksa perkara anak sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu contoh bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Anak belum secara efektif dilaksanakan dengan baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral (Siregar, 2018). Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum.

Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.
3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim.
4. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan.

Para aparat penegak hukum belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya penulis dapatkan di wilayah hukum Polres Mamuju sesuai hasil wawancara oleh salah seorang responden anak yang merupakan pelaku tindak pidana bahwasannya dalam hal pemeriksaan belum secara transparan, sehingga tersangka anak dilakukan penahanan dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa perkara dengan terdakwa masih anak-anak dengan cara yang sama dengan orang dewasa, bahkan kadang-kadang dengan cara dibentak, dipukul, ditakuti bahkan dengan kekerasan. Perlakuan berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan dimana sidang untuk anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya tidak memakai toga.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain :

- 1) Istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.

Pada proses di Pengadilan pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal. Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Pemidaan orang dewasa jelas sangat berbeda dengan tedakwanya adalah anak, apabila pidana denda ternyata tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan di malam hari.

Seperti yang penulis jumpai dilapangan, khususnya di Kejaksaan Negeri Mamuju pada umumnya jaksa-jaksa tidak menerapkan apa yang digariskan melalui undang-undang ini, yaitu jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak masih menggunakan pidana kurungan pengganti denda. Padahal Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak tidak mengenal hukuman pengganti dengan berupa kurungan akan tetapi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengaktifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana

atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan; dan
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

Hal tersebut dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno. Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

Di Indonesia belum terdapat fasilitas rumah tahanan khusus anak, sehingga anak-anak yang melakukan tindak pidana yang dikenai tahanan sembari menunggu diputuskannya perkara pidana mereka terpaksa ditempatkan dirumah tahanan dewasa. Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Mamuju, berdasarkan hasil wawancara Responden anak (yang tidak disebutkan namanya) bahwa mereka yang melakukan tindak pidana selama proses perkaranya berlangsung si anak dititipkan dirumah tahanan orang dewasa. Dengan demikian faktor fasilitas ini yang berpengaruh terhadap si anak yang menjalani proses masa tahananannya karena ditahan bercampur dengan orang dewasa yang kemudian bisa mengakibatkan perubahan secara psikologi si anak itu sendiri karena itu si anak harus diperlakukan sesuai dengan porsinya sebagai anak yang dijamin oleh Undang-undang.

4. Faktor Budaya Hukum

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto , bahwa sebagai

suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya

SIMPULAN

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Mamuju menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih kurang efektif, itu dikarenakan masih banyak pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dari tahap penyelidikan di tingkat kepolisian sampai pada pelaksanaan proses pemidanaan di tingkat Lembaga Masyarakat kurang terlaksana sesuai perintah Undang-undang. Pada tahap penahanan anak oleh Polres Mamuju masih ditemukan sejumlah anak yang ditahan bercampur dengan terdakwa orang dewasa padahal seyogyanya sesuai pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa dalam proses peradilan anak berhak dipisahkan dengan orang dewasa. Efektivitas pelaksanaan sistem peradilan anak di Kabupaten Mamuju dipengaruhi oleh Faktor hukum itu sendiri, Faktor Penegak hukum dan Faktor Sarana atau Fasilitas. Peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak sudah secara jelas mengatur kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga faktor hukum itu sendiri sangat berpengaruh secara signifikan. Kemudian pada faktor penegak hukum juga berpengaruh di kabupaten mamuju itu dikarenakan di kabupaten mamuju belum ada penyidik anak dan masih memiliki satu penuntut umum anak di Kejaksaan Negeri Mamuju. Selanjutnya faktor sarana atau fasilitas juga berpengaruh terhadap si anak yang menjalani proses masa tahanannya karena ditahan bercampur dengan orang dewasa yang kemudian bisa mengakibatkan perubahan secara psikologi anak.

SARAN

Sesuai maksud yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki proses peradilan anak dilaksanakan lebih cepat, maka kiranya setiap ada perkara anak mendapat prioritas utama dalam penanganannya. Untuk itu sebaiknya

dalam sampul berkas perkara bagian depan diberi tanda atau tulisan yang mencolok "Perkara Anak", supaya petugas atau pejabat pemeriksa (penyidik, penuntut umum dan hakim) akan lebih memperhatikan, setidaknya-tidaknya mengingatkan pejabat ketika memegang berkas tersebut. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah di Kabupaten Mamuju agar membentuk Komisi Bantuan Hukum Anak bagi anak-anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana yang berat dan dipandang anak tersebut sebagai bagian dari keluarga yang kurang sejahtera untuk dengan mudah mendapatkan akses bantuan hukum Cuma-Cuma tersebut dengan melibatkan organisasi Advokad untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR BACAAN

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 107-122.
- Astari, P. (2016). Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Arena Hukum*, 8(1), 1-18.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 316-330.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl*, 8(2), 81-101.
- Krisnamurti, H. (2015). Kriminalisasi Terhadap Hakim Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 1-15.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183-219.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai masyarakat pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soumatra Law Review*, 2(1), 115-134.
- Setyabudi, F. (2015). Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Berusia 11 tahun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *CALYPTRA*, 4(2), 1-16.

- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 10(1), 71-90.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1-16.
- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110-133.
- Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 147-181.